



P U T U S A N

Nomor 345/Pid.B/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ISMAIL HASAN Bin SUBONO**
Tempat lahir : Kuala Namu
Umur/tanggal lahir : 23 Th/23 April 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Dusun Kemiri, Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan Desa Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA/Sederajat

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/62/VIII/Reskrim tanggal 10 Agustus 2020;
- Terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Prp



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL HASAN Bin SUBONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa **ISMAIL HASAN Bin SUBONO** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 Bulan** dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ;
 - 1 (satu) lembar surat berharga STNK Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ;

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi **ERIDA YANI LUBIS**;

4. Membebani terdakwa **ISMAIL HASAN Bin SUBONO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-130/PSP/10/2020 tanggal 08 Oktober 2020 sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO Pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di dalam rumah sdr. NORMAL HARAHAJAL Jalan Lintas Rantau Kasai Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO disuruh oleh sdr. NORMAL untuk menjaga rumah miliknya dikarenakan sdr. NORMAL beserta keluarga pergi ke Pekanbaru ada keperluan, akhirnya terdakwa tinggal di rumah sdr. NORMAL tersebut sendiri bertugas untuk menjaga rumah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik sdr. NORMAL, untuk melancarkan aksinya terdakwa dengan mudah sebagai penjaga rumah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ milik saksi korban Normal dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motor yang terletak digantungan kunci dapur rumah dan mengambil sepeda motor tersebut yang sebelumnya terparkir di Ruang Tamu, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor N-Max tersebut lalu mengunci semua rumah kembali, selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju Plamboyan Kabupaten Kampar. Sampai pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sepeda motor merk Yamaha N-Max tersebut terdakwa titipkan di rumah teman terdakwa sdr. RIAN sedangkan terdakwa kembali ke Pasir Pengaraian tanpa membawa sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berhak dalam hal ini saksi korban sdr. NORMAL HARAHAJAL untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ, dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban sdr. NORMAL HARAHAJAL mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP**;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SOPARUDDIN Als SOPA Bin H. BANDOL, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan perihal telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Rantau Kasai Dusun Sei Kuning Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah saksi korban Normal Harahap;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi mendapat Telpn dari saksi NORMAL HARAHAH meminta saksi untuk melihat rumahnya yang terletak di Dusun Sei Kuning Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan penjaga rumahnya terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO tidak mengangkat telpon dari saksi NORMAL HARAHAH, kemudian saksi berangkat menuju rumah saksi NORMAL, dan sesampainya di rumah saksi NORMAL HARAHAH saksi langsung mengecek sepeda motor milik saksi NORMAL HARAHAH saksi melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor terletak diteras rumah, kemudian NORMAL meminta saksi untuk mengecek sepeda motor yang terletak di ruang dapur masih terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk SUPRA, selanjutnya saksi NORMAL menyuruh saksi untuk mengecek 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 yang sebelumnya diletakkan di Ruang Tamu dan saksi tidak ada melihat sepeda motor tersebut, setelah itu saksi melapor kepada saksi NORMAL HARAHAH, karena merasa kehilangan saksi NORMAL HARAHAH meminta saksi untuk mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu.
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. ERIDA YANI LUBIS tersebut adalah

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO dikarenakan pada saat kejadian terdakwa tidak ada dirumah dan saat itu rumah dalam keadaan terkunci dan kunci rumah dipegang terdakwa sebagai penjaga rumah.

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO dalam melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. ERIDA YANI LUBIS tersebut.
- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. ERIDA YANI LUBIS milik saksi NORMAL HARAHAHAP.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. ERIDA YANI LUBIS, saksi korban Normal Harahap mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ERIDA YANI LUBIS, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan perihal telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Lintas Rantau Kasai Dusun Sei Kuning Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah Suami saksi yaitu Normal Harahap dan juga saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib suami saksi menelepon saksi SOPARUDDIN Als SOPA Bin H. BANDOL meminta saksi SOPARUDDIN untuk melihat rumah kami yang terletak di Dusun Sei Kuning Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan penjaga rumah kami yaitu terdakwa

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISMAIL HASAN Bin SUBONO tidak mengangkat telpon dari suami saksi, kemudian berdasarkan laporan saksi SOPARUDDIN Als SOPA Bin H. BANDOL yang mengatakan saksi SOPA berangkat menuju rumah saksi bersama dengan saksi ALZAILANI Als LANI, dan sesampainya di rumah saksi, saksi SOPARUDDIN dan saksi ALZAILANI melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor terletak di teras rumah, kemudian suami saksi meminta saksi SOPARUDDIN dan saksi ALZAILANI untuk mengecek sepeda motor yang terletak di ruang dapur masih terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk SUPRA, selanjutnya suami saksi menyuruh saksi SOPARUDDIN dan saksi ALZAILANI untuk mengecek 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 yang sebelumnya diletakkan di Ruang Tamu dan saksi SOPARUDDIN dan saksi ALZAILANI tidak ada melihat sepeda motor tersebut, setelah itu mereka melapor kepada saksi suami saksi, karena merasa kehilangan suami saksi meminta saksi SOPARUDDIN dan saksi ALZAILANI untuk mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu;

- Bahwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. Saksi sendiri, yaitu ERIDA YANI LUBIS tersebut adalah terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO dikarenakan pada saat kejadian terdakwa tidak ada di rumah dan saat itu rumah dalam keadaan terkunci sedangkan kunci rumah dipegang terdakwa karena dipekerjakan oleh suami saksi sebagai penjaga rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO dalam melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. ERIDA YANI LUBIS tersebut;
- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. ERIDA YANI LUBIS milik saksi NORMAL HARAHAH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIDA YANI LUBIS, suami saksi Normal Harahap mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ALZAILANI Als LANI, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Rantau Kasai Dusun Sei Kuning Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah saksi korban Normal Harahap;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib saksi mendapat Telpon dari saksi NORMAL HARAHAH meminta saksi untuk melihat rumahnya yang terletak di Dusun Sei Kuning Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan penjaga rumahnya terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO tidak mengangkat telpon dari saksi NORMAL HARAHAH, kemudian saksi berangkat menuju rumah saksi NORMAL, dan sesampainya di rumah saksi NORMAL HARAHAH saksi langsung mengecek sepeda motor milik saksi NORMAL HARAHAH saksi melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor terletak diteras rumah, kemudian NORMAL meminta saksi untuk mengecek sepeda motor yang terletak di ruang dapur masih terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk SUPRA, selanjutnya saksi NORMAL menyuruh saksi untuk mengecek 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 yang sebelumnya diletakkan di Ruang Tamu dan saksi tidak ada melihat sepeda motor tersebut, setelah itu saksi melapor kepada saksi NORMAL HARAHAH, karena merasa kehilangan saksi NORMAL HARAHAH meminta saksi bersama saksi SOPARUDDIN dan saksi HENDRAWANSYAH untuk melihat rumah tersebut apakah ada yang rusak setelah saksi mengecek semua pintu dan jendela tidak ditemukan bekas pintu atau jendela yang rusak

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian, saksi bersama saksi SOPARUDDIN dan saksi HENDRAWANSYAH berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu;

- Bahwa benar yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. ERIDA YANI LUBIS tersebut adalah terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO dikarenakan pada saat kejadian terdakwa tidak ada dirumah dan saat itu rumah dalam keadaan terkunci dan kunci rumah dipegang terdakwa sebagai penjaga rumah;
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO dalam melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. ERIDA YANI LUBIS tersebut;
- Bahwa benar adapun barang yang berhasil diambil oleh terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. ERIDA YANI LUBIS milik saksi NORMAL HARAHAHAP;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. ERIDA YANI LUBIS, saksi korban Normal Harahap mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** ISMAIL HASAN Bin SUBONO dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan perihal telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Rantau Kasai Dusun Sei Kuning Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah saksi korban Normal Harahap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. ERIDA YANI LUBIS milik saksi NORMAL HARAHAHAP;
- Bahwa terdakwa disuruh menjaga rumah saksi korban karena saksi korban NORMAL HARAHAHAP (pemilik rumah) pergi ke Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020, kemudian terdakwa tinggal dirumah saksi NORMAL HARAHAHAP sendiri;
- Bahwa peristiwa ini berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO disuruh oleh sdr. NORMAL untuk menjaga rumah miliknya dikarenakan sdr. NORMAL beserta keluarga pergi ke Pekanbaru ada keperluan, akhirnya terdakwa tinggal dirumah sdr. NORMAL tersebut sendiri bertugas untuk menjaga rumah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik sdr. NORMAL, untuk melancarkan aksinya terdakwa dengan mudah sebagai penjaga rumah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ milik saksi korban Normal dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motor yang terletak digantungan kunci dapur rumah dan mengambil sepeda motor tersebut yang sebelumnya terparkir di Ruang Tamu, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor N-Max tersebut lalu mengunci semua rumah kembali, selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju Plamboyan Kabupaten Kampar. Sampai pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sepeda motor merk Yamaha N-Max tersebut terdakwa titipkan di rumah teman terdakwa sdr. RIAN sedangkan terdakwa kembali ke Pasir Pengaraian tanpa membawa sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. ERIDA YANI LUBIS milik saksi NORMAL HARAHAHAP dikarenakan saksi korban NORMAL HARAHAHAP tidak membayarkan gaji terdakwa sebagai penjaga rumah sebagaimana yang diperjanjikan di awal kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berhak dalam hal ini saksi korban Normal Harahap Sei Siasam untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. ERIDA YANI LUBIS dan akibat

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa saksi korban Normal Harahap mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ;
- 1 (satu) lembar surat berharga STNK Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi-saksi** dan dihubungkan dengan keterangan **Terdakwa** dan barang bukti dipersidangan diperoleh **fakta** dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ISMAIL HASAN Bin SUBONO** memiliki hubungan pekerjaan dengan Saksi Korban **NORMAL HARAHAHAP**, yaitu sebagai penjaga rumah saksi korban **NORMAL HARAHAHAP**;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Rantau Kasai Dusun Sei Kuning Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dan yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah saksi korban Normal Harahap;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian tersebut baru diketahui oleh saksi **SOPARUDDIN Als SOPA Bin H. BANDOL** saksi **ALZAILAINI Als LANI**, setelah Para Saksi bersama-sama **HENDRAWANSYAH** ditelepon oleh saksi korban **NORMAL HARAHAHAP** pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wib, yang mana pada saat itu saksi korban **NORMAL HARAHAHAP** meminta para saksi untuk melihat rumahnya yang terletak di Dusun Sei Kuning Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan penjaga rumahnya terdakwa **ISMAIL HASAN Bin SUBONO** tidak mengangkat telpon dari saksi **NORMAL HARAHAHAP**, kemudian para saksi berangkat menuju rumah saksi **NORMAL**, dan sesampainya di rumah saksi **NORMAL HARAHAHAP** para saksi langsung mengecek sepeda motor milik saksi **NORMAL HARAHAHAP** para saksi melihat ada 4 (empat) unit sepeda

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Prp



motor terletak diteras rumah, kemudian saksi korban NORMAL meminta saksi untuk mengecek sepeda motor yang terletak di ruang dapur masih terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk SUPRA, selanjutnya saksi NORMAL menyuruh saksi untuk mengecek 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 yang sebelumnya diletakkan di Ruang Tamu dan saksi tidak ada melihat sepeda motor tersebut, setelah itu saksi melapor kepada saksi NORMAL HARAHAH, karena merasa kehilangan saksi NORMAL HARAHAH meminta saksi bersama saksi ALZAILANI Als LANI, saksi SOPARUDDIN dan saksi HENDRAWANSYAH untuk melihat rumah tersebut apakah ada yang rusak setelah saksi mengecek semua pintu dan jendela tidak ditemukan bekas pintu atau jendela yang rusak kemudian, saksi ALZAILANI Als LANI bersama saksi SOPARUDDIN dan saksi HENDRAWANSYAH berusaha mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu;

- Bahwa para saksi dan saksi korban NORMAL HARAHAH yakin yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. ERIDA YANI LUBIS tersebut adalah terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO dikarenakan pada saat kejadian terdakwa tidak ada di rumah dan saat itu rumah dalam keadaan terkunci dan kunci rumah dipegang terdakwa sebagai penjaga rumah;
- Bahwa para saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO dalam melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. ERIDA YANI LUBIS tersebut;
- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. ERIDA YANI LUBIS milik saksi NORMAL HARAHAH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an.



ERIDA YANI LUBIS, saksi korban Normal Harahap mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat tunggal yakni, **melanggar Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yang akan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan setelah meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar berdasarkan **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur "Barang siapa";**
2. **Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa **ISMAIL HASAN Bin SUBONO** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



**2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta terjadi tindak pidana "**Pencurian**" yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. ERIDA YANI LUBIS milik saksi NORMAL HARAHAP pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Rantau Kasai Dusun Sei Kuning Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, dimana pelakunya adalah **Terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta berawal terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 disuruh oleh sdr. NORMAL untuk menjaga rumah miliknya dikarenakan sdr. NORMAL beserta keluarga pergi ke Pekanbaru dikarenakan ada keperluan, akhirnya terdakwa tinggal dirumah sdr. NORMAL tersebut sendiri bertugas untuk menjaga rumah. Kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik sdr. NORMAL, untuk melancarkan aksinya terdakwa dengan mudah sebagai penjaga rumah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ milik saksi korban Normal dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motor yang terletak digantungan kunci dapur rumah dan mengambil sepeda motor tersebut yang sebelumnya terparkir di Ruang Tamu, setelah itu terdakwa mengeluarkan sepeda motor N-Max tersebut lalu mengunci semua rumah kembali, selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju Plamboyan Kabupaten Kampar. Sampai pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sepeda motor merk Yamaha N-Max tersebut terdakwa titipkan di rumah teman terdakwa sdr. RIAN sedangkan terdakwa kembali ke Pasir Pengaraian tanpa membawa sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta akibat perbuatan terdakwa ISMAIL HASAN Bin SUBONO mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. ERIDA YANI LUBIS, saksi korban Normal Harahap mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000.- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi korban NORMAL HARAHAHAP untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. ERIDA YANI LUBIS, maka dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;
- Tidak ada kerugian pada korban dikarenakan barang yang dicuri oleh terdakwa belum sempat dijual dan telah kembali secara utuh kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Prp



yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. ERIDA YANI LUBIS dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat berharga STNK Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ, adalah milik dari saksi korban NORMAL HARAHAH dan saksi ERIDA YANI LUBIS selaku istri dari saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi korban NORMAL HARAHAH melalui saksi ERIDA YANI LUBIS;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan **Pasal 362 KUHP** dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL HASAN Bin SUBONO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana didalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 345/Pid.B/2020/PN Prp



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ISMAIL HASAN Bin SUBONO** dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ dengan No Rangka MH3SG3180KK104324 an. ERIDA YANI LUBIS;

- 1 (satu) lembar surat berharga STNK Sepeda motor R2 merk Yamaha Nmax hitam Nopol BM 5465 MQ;

Dikembalikan kepada korban melalui saksi ERIDA YANI LUBIS;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Jumat** tanggal **13 November 2020**, oleh **BUDI SETYAWAN, SH** sebagai Hakim Ketua **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA,SH.,MH** dan **RUDY CHAYADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari **Selasa** tanggal **17 November 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIDAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **LITA WARMAN, SH.MH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA,SH.,MH

BUDI SETYAWAN, SH

RUDY CHAYADI, SH

PANITERA PENGGANTI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)